



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir provinsi/tanggal bulan tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP. Kabupaten Karanganyar dan Alamat Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat Jalan Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 12 Mei 2023;

LAWAN

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Kota/tangga bulan tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Alamat KTP. Kabupaten Karanganyar dan Jalan Kabupaten Karanganyar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat pada Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;

Hal. 1 Dari 22 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal bulan tahun dengan mengadakan Pemberkatan Gerejawi di rumah mempelai wanita di Riau dan diberkati oleh Pendeta ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor tanggal bulan tahun;
3. Bahwa setelah melakukan perkawinan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Karanganyar sejak 25 Juli 2020 sampai dengan 4 Desember 2021 (17 bulan);
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan penuh kedamaian, ketentraman, kebahagiaan sampai dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Kota, tanggal bulan tahun, tercatat di dalam Akta Kelahiran No. nomor;
5. Bahwa pada bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis setelah kelahiran anaknya, disebabkan oleh :
 - 1) Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak bekerja bahkan mempunyai kebiasaan mabuk, sering keluar rumah sampai jam 2 malam bersama teman-temannya;
 - 2) Tergugat sering menyembunyikan status perkawinannya karena takut diketahui orang sehingga Tergugat sering membatasi ruang gerak Penggugat dan menyembunyikan Penggugat di dalam kamar apabila ada yang datang bertamu ke rumah;

Hal. 2 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan sering terjadi pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa tidak nyaman lagi kalau berada di rumah, sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Riau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Jl. Karanganyar, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan gugatan ini diajukan;

7. Bahwa Tergugat tidak menunjukkan etikat baik untuk bersatu kembali dan sepakat untuk bercerai, melalui musyawarah sebelumnya, Tergugat akhirnya memutuskan untuk bercerai dan akan saling adil dalam memberikan izin bertemu terhadap anak dari hasil perkawinan ini. Melalui musyawarah antara Penggugat dan Tergugat, keduanya juga sepakat agar hak asuh anak akan diberikan kepada Penggugat. Hal ini disebabkan karena Anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak berjenis kelamin perempuan dan masih berusia 2 tahun 4 bulan (dibawah 12 tahun) sehingga masih sangat memerlukan ibunya dalam masa pertumbuhannya;

8. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 BAB I Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi hal tersebut sulit diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum, perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pekanbaru pada tanggal bulan tahun, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tercatat di dalam Akta Kelahiran Nomor nomor lahir di Kota, tanggal bulan tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar, untuk diserahkan dibawah penguasaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Karanganyar untuk mengirim Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu supaya dapat diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmad Firmansyah, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 5 Juni 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan tersebut;

Hal. 4 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dipersidangan tertanggal 12 Juni 2023 yaitu :

- Pada posita Nomor 5 tertulis Bahwa pada bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis setelah kelahiran anaknya, disebabkan oleh :
 1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak bekerja bahkan mempunyai kebiasaan mabuk, sering keluar rumah sampai jam 2 malam bersama teman-temannya;
 2. Tergugat sering menyembunyikan status perkawinannya karena takut diketahui orang sehingga Tergugat sering membatasi ruang gerak Penggugat dan menyembunyikan Penggugat di dalam kamar apabila ada yang datang bertamu ke rumah;
- Yang benar adalah bahwa pada bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis setelah kelahiran anaknya sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi :
 1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal bulan tahun secara agama Kristen yang diberkati oleh Pendeta dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 5 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No nomor;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah melakukan perkawinan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Jl Karanganyar;

4. Bahwa benar anantara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Kota tanggal tanggal bulan tahun yang tercatat dalam Akta kelahiran no nomor;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat pada posita 5 Gugatan yang menyatakan

Bahwa pada bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis setelah kelahiran anaknya sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi;

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa fakta Sebenarnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman satu kampus yang telan menjalin hubungan pacaran, selanjutnya terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan, karena Penggugat telah hamil dahulu pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus mahasiswa;
- b. Bahwa Tergugat telah mengakui bahwa anak yang dikandung adalah anak biologis dari Tergugat sehingga Tergugat menikahi Penggugat;
- c. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat masih berstatus mahasiswa/belum bekerja, maka Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal di rumah orang tua Tergugat, serta finansial terhadap rumah tangga mereka ditanggung oleh orang Tua masing-masing yakni orang tua dari Tergugat dan Penggugat;
- d. Bahwa setelah kelahiran anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tergugat berupaya mencari mencari pekerjaan

Hal. 6 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampingan untuk mencukupi kebutuhan finansial rumah tangganya sembari menyelesaikan study S1;

e. Bahwa Tergugat juga telah memikirkan dan mempersiapkan masa depan kehidupan keluarganya dengan berupaya dan berhasil mendapatkan beasiswa dari universitas pilihannya, dan berharap dapat menjadi modal dalam mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi;

f. Bahwa setelah Tergugat mendapat pekerjaan sampingan magang di Bali, pihak Penggugat dan keluarganya justru ingin menjauhkan Pihak tergugat dari anaknya dimana pihak Penggugat dan anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dijemput oleh keluarga Penggugat untuk kembali ke Pekanbaru dengan penjemputan paksa menggunakan aparat kepolisian pada saat Tergugat tidak ada di rumah, sehingga menyebabkan kegaduhan di rumah orang tua Tergugat dengan masyarakat sekitar, dimana Penggugat memberikan keterangan yang tidak benar kepada aparat bahwa Penggugat diterlantarkan oleh orang tua Tergugat,;

g. Bahwa perlu dipertegas Orang Tua Tergugat menyayangi Penggugat dan memperlakukan Penggugat seperti anaknya sendiri dan yang merawat serta mensupport segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah orang tua Tergugat;

h. Bahwa pada Tahun 2022 hingga saat ini Tergugat dan Penggugat tidak satu rumah, dimana Tergugat telah mendapatkan pekerjaan tetap, Tergugat masih mengirimkan sejumlah uang yang ditransfer kepada Penggugat untuk kebutuhan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun Penggugat malah menutup akses Tergugat untuk berkomunikasi dengan anaknya yang sempat menyebabkan Tergugat mengalami gangguan Psikis (frustasi);

Bahwa dikarenakan tidak adanya ketidakharmonisan dalam ikatan rumah tangga antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 7 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Jo Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala perkara;
- Apabila Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono);

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik dan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 03 dan Ketua RW. 03 Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 03 dan Ketua RW. 03 Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda P.5;

Hal. 8 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi 1, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa *Penggugat dan Tergugat menikah* pada tanggal bulan tahun di Gereja Pekanbaru Riau dan diberkati oleh Pendeta ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kota pada tanggal tanggal bulan tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Karanganyar;
- Bahwa awal kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan penuh kedamaian, ketenteraman dan kebahagiaan sampai lahirnya anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian sekira bulan Desember 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi dan Bu Saksi 2 datang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk mendoakan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk melanjutkan pendidikannya akan tetapi Penggugat nekat melanjutkan pendidikannya;

Hal. 9 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada dilakukan mediasi antara pihak keluarga namun keluarga Tergugat menghendaki Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat masih mempunyai masa depan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sekedar untuk membeli susu untuk anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa yang meninggalkan rumah pada saat itu adalah Penggugat dan saat ini Penggugat pulang ke Pekanbaru Riau bersama anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Saksi 2, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa *Penggugat dan Tergugat menikah* pada tanggal bulan tahun di Gereja Pekanbaru Riau dan diberkati oleh Pendeta ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kota pada tanggal tanggal bulan tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Karanganyar;
- Bahwa awal kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan penuh kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan sampai lahirnya anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian sekira bulan Desember 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi dan Bu Saksi 2 datang kerumah Penggugat dan

Hal. 10 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk mendoakan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk melanjutkan pendidikannya akan tetapi Penggugat nekat melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa sudah ada dilakukan mediasi antara pihak keluarga namun keluarga Tergugat menghendaki Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat masih mempunyai masa depan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sekedar untuk membeli susu untuk anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa yang meninggalkan rumah pada saat itu adalah Penggugat dan saat ini Penggugat pulang ke Pekanbaru Riau bersama anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 11 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yaitu gugatan perceraian Penggugat sebagai suami terhadap Tergugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal bulan tahun secara agama kristen dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur (bukti surat bertanda P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis *kemudian* berjalannya waktu *mulai terjadi* perselisihan / percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut *disebabkan* masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut serta membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi kalau berada dirumah dan puncaknya sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang mana Penggugat dan anaknya sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Riau sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Jl. Karanganyar dan keadaan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan gugatan ini diajukan dan hal-hal tersebut menjadi alasan kuat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat walaupun pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dengan tegas membantah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena

Hal. 12 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Tergugat masih mengirimkan sejumlah uang yang ditransfer kepada Penggugat untuk kebutuhan anaknya Anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana awal dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dimulai dari teman satu kampus lalu menjalin hubungan pacaran hingga hamil kemudian menikah selanjutnya terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus mahasiswa dan karena Penggugat dan Tergugat masih berstatus mahasiswa/belum bekerja maka Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal di rumah orang tua Tergugat serta finansial terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua masing-masing yakni orang tua dari Tergugat dan Penggugat kemudian setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka Tergugat berupaya mencari mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan finansial rumah tangganya sembari menyelesaikan study S1 Tergugat dan setelah Tergugat mendapat pekerjaan sampingan magang di Bali, pihak Penggugat dan keluarganya justru ingin menjauhkan pihak Tergugat dari anaknya dimana pihak Penggugat dan anaknya Anak Penggugat dan Tergugat dijemput oleh keluarga Penggugat untuk kembali ke Pekanbaru dengan secara paksa menggunakan aparat kepolisian dan pada saat itu Tergugat sedang tidak berada di rumah sehingga menyebabkan kegaduhan di rumah orang tua Tergugat dengan masyarakat sekitar dimana Penggugat memberikan keterangan yang tidak benar dengan mengatakan Penggugat telah diterlantarkan oleh orang tuanya Tergugat hingga akhirnya pada tahun 2022 sampai saat ini Tergugat dan Penggugat sudah pisah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar/dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 13 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/ perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Penggugat (ic.Penggugat) dengan Tergugat (ic. Tergugat) yang telah

Hal. 14 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ajaran agama kristen dihadapan pemuka agama kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal bulan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama kristen dihadapan pemuka agama kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi Saksi 2, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terlibat pertengkaran dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 15 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah karena antara suami dan istri (ic. Penggugat dan Tergugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut serta membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi kalau berada dirumah dan puncaknya

Hal. 16 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang mana Penggugat dan anaknya sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Riau sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Jl. Karanganyar dan keadaan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan gugatan ini diajukan, hal yang demikian mengindikasikan Tergugat tidak dapat bertindak sebagai suami yang baik bagi isterinya (ic.Penggugat) tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan mutlak untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan mana tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam yang menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan kerukunan dan ketentramannya sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat dalam Jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan paham dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana perselisihan paham dan percekcoakan telah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan bukti yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena telah disesuaikan dengan aslinya dan terhadap saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah sehingga karenanya secara keseluruhan dapat mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah

Hal. 17 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan tersebut telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pekanbaru pada tanggal bulan tahun, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana bukti surat P.5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi Saksi 2 dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 18 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut merupakan dasar / alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini dapat dikabulkan dengan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat tercatat didalam Akta Kelahiran Nomor nomor lahir di Kota, tanggal bulan tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar, untuk diserahkan dibawah penguasaan Penggugat, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-2 dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 memberi kaidah hukum sebagai berikut : Bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya sehingga dengan demikian sangat beralasan apabila anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan dapat menentukan sikapnya sendiri akan tetapi setiap anak walau apapun yang terjadi pada perkawinan orang tuanya tetap harus memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuannya baik hubungan batin maupun secara komunikasi maka walaupun nantinya orang tua secara perkawinan berpisah anak dari hasil perkawinan tersebut tidak boleh putus hubungan atau hilang komunikasi dengan kedua

Hal. 19 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya sehingga kepada Tergugat dibuka kesempatan selebar-lebarnya untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak-anaknya tersebut sehingga anak bukanlah menjadi korban dari putusnya perkawinan kedua orang tuanya hal tersebut merupakan salah satu hak anak untuk mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat menyebutkan agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Negeri Karanganyar untuk mengirim Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu supaya dapat diterbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang berisikan "Didalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan "Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan" yang merupakan satu kesatuan sebagai akibat hukum dari perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan suatu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 20 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal bulan tahun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor nomor lahir di Kota tanggal bulan tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar dibawah asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 21 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 oleh kami Rachmad Firmansyah, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Adiaty Rovita, S.H. M.H dan Ika Yustikasari, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Suramti, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 September 2023.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiaty Rovita, S.H. M.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Suramti, S.H.

Perincian Biaya	:
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Pemberkasan / ATK	: Rp. 80.000,00
- Panggilan	: Rp. 6.000,00
- PNPB. Panggilan / Pemberitahuan	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Hal. 22 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 156.000,00
(Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 23 Dari 22 Hal. Putusan Anomisasi Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Krg